



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19 /KEP/HK/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 JANUARI 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 19 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 22 JANUARI 2016

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH (TKKSD)
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

M/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 19 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 29 JANUARI 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS****TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD)****PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; dan c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam hal: a. inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; dan c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
3.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Membantu Wakil Ketua I dalam hal: a. inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; dan c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; dan b. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama Daerah.
5.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.
7.	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Kepala Bidang PP II Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Kepala Bagian SDA pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Perhubungan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

18.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
19.	Kepala Sub Bagian Belanja Pembangunan pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
20.	Kepala Sub Bagian Penjajakan Kerjasama pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Kepala Sub Bagian Tata Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
22.	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Kerjasama pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Kepala Sub Bagian Persiapan Naskah Kerjasama pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
25.	Francisco M. Cipriano, SH/ Staf pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
26.	Sofia Sulastri Mata/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
27.	Victoria H. A. Lede/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
28.	Cherly Basoeki, S.Sos/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
29.	Eugene Cornelis, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
30.	Solaiman Mario, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
31.	Leni M. Rosi, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

32.	Evert Robert J. Uly,S.SIT/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
33.	Agnes G. R. Ludji, S.Sos/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
34.	Jonias Ressi/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
35.	Apolinaris Dawe/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
36.	Yosy Kebkole/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA